

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN TINDAK PIDANA
KEKERASAN YANG DILAKUKAN OLEH ANGGOTA KEPOLISIAN
DALAM UNJUK RASA**



SKRIPSI

**Di ajukan Sebagai Persyaratan
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Pada Bagian Studi Hukum dan Sistem
Peradilan
Pidana Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**

Oleh :

FAJAR ISTIYAN


52001001079

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
PALEMBANG**

2013

S
364.107
Faj
p
2013

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN TINDAK PIDANA
KEKERASAN YANG DILAKUKAN OLEH ANGGOTA KEPOLISIAN
DALAM UNJUK RASA**



SKRIPSI

**Di ajukan Sebagai Persyaratan
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Pada Bagian Studi Hukum dan Sistem
Peradilan
Pidana Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**

**Oleh :
FAJAR ISTIYAN
52081001079**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
PALEMBANG**

2013

UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
KAMPUS PALEMBANG

NAMA : FAJAR ISTIYAN
NIM : 52081001079


JUDUL

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN TINDAK PIDANA
KEKERASAN YANG DILAKUKAN OLEH ANGGOTA KEPOLISIAN
DALAM UNJUK RASA

Secara substansi telah disetujui dan siap untuk
dipertahankan dalam ujian komprehensif


Palembang, 14 September 2013

Pembimbing Pembantu,



Hamonangan Albariansyah, S.H.,M.H.
NIP. 198211252009121005

Pembimbing Utama,



H.M. Rasyid Ariman, S.H.,M.H.
NIP. 195101201976121001



Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum UNSRI

Prof. Amzulian Rifai, S.H.,LL.M.,Ph.D

NIP. 196412021990031003

UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
PALEMBANG



PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :


Nama Mahasiswa : Fajar Istiyon
Nomor Induk Mahasiswa : 52081001079
Tempat/Tgl Lahir : Musi Rawas, 18 September 1990
Fakultas : Hukum
Strata Pendidikan : S1
Program Studi : Ilmu Hukum
Bagian/Program Kekhususan : Studi Hukum dan Sistem Peradilan Pidana

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar Perguruan Tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikianlah pernyataan ini saya buat dngan sebenarnya. Apabila terbukti saya telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul dikemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Palembang, 14 September 2013




Fajar Istiyon
NIM. 52081001079

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Puji dan syukur saya panjatkan kepada ALLAH SWT, atas berkat rahmat dan hidayahnya penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul *Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Kekerasan yang Dilakukan Anggota Kepolisian dalam Unjuk Rasa* sebagai salah satu syarat menyelesaikan studi di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang telah selesai penulisannya, salawat dan salam tidak lupa junjungan kepada Nabi Muhammda SAW yang telah membawa umat dari zaman kegelapan menuju kezaman yang terang benderang.

Penulis sangat menyadari akan kekurangan yang terdapat dalam penulisan skripsi ini, maka penulis memohon maaf atas kekurangan tersebut akan sangat diharapkan sekali kritik, saran, dan masukannya yang bermanfaat guna kemajuan penulisan skripsi ini kedepannya, terutama terhadap Ilmu Hukum khususnya Studi Hukum dan Sistem Peradilan Pidana.

Kepada semua pihak yang telah banyak memberikan bantuan, masukan, maupun dorongan kepada penulis, penulis hanya bisa mengucapkan terima kasih dan mendoakan semoga ALLAH SWT memberikan balasan yang setimpal atas semua yang telah diberikan. Penulis berharap semoga skripsi ini dapat berguna baik bagi penulis sendiri maupun orang lain di masa yang akan datang.

Dalam penulisan skripsi ini saya mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada :

1. ALLAH SWT, karena atas berkat rahmat dan karunianya skripsi ini dapat diselesaikan oleh penulis tepat pada waktunya.
2. Kedua orang tuaku tercinta, Djoko Wardoyo dan Sukartini, terima kasih atas doa, semangat dan kasih sayangnya berkat dorongan spiritual dan material sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.
3. Mimiaku tercinta Rahmi Librianti dan Jagoanku tersayang Muhammad Dzaky Arafa , yang telah memberi semangat dan motivasi serta doa sehingga skripsi ini selesai.
4. Kakakku Ari Winarko dan Mbak Yuni serta Eyza & Kania, dan adikku Dedi Setiyawan, terima kasih atas bantuannya selama ini yang memberi motivasi dan petunjuk dalam mengerjakan skripsi ini
5. Bapak Prof. Amzulian Rifai, S.H, LLm, Ph.D. Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Palembang.
6. Bapak H. Fahmi Yoesmar Ar,S.H, MS. Selaku Pembantu Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Palembang.
7. Ibu Meria Utama, S.H., M. Hum., selaku Pembantu Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
8. Bapak Raden Muhammad Ikhsan, S.H., M. Hum., selaku Pembantu Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
9. Bapak Ruben Achmad, S.H, MH., selaku Ketua Jurusan Hukum Pidana Program Studi Hukum Pidana Fakultas Hukum Univeritas Sriwijaya
10. Bapak H. M. Rasyid Ariman, S.H.,M.H., selaku Pembimbing Utama yang selalu memberikan pengarahan dan pikiran dalam penulisan skripsi.

11. Bapak Hamonangan Albariansyah, S.H.,M.H., selaku Pembimbing Pembantu yang juga telah membimbing dan mengarahkan serta memberi semangat dalam penulisan skripsi ini.
12. Sahabat-sahabatku yang selalu memberikan motivasi luar biasa Yogi Liverpool, Angga Chelsea, Abi Jazz, Okta Akpol, Agus Kinak13, Riski Dewan, Lody linggau, Enal Bacem, Raka Bong, Ammar Tebok, Dodi Ginting, Azhar, Didi Juventus, kita bersama-sama berjuang belajar dari awal sampai selesai ini serta memberikan dorongan dan motivasi sehingga membantu penyelesaian penulisan skripsi ini.
13. Teman-teman PLKH Kelas C, dean, menton, dori, boy, wayan, merry, memey, amik, irwan, ronal, raju, adi, fiky, dan lainnya yang tidak dapat disebutkan namanya. Kelas C JUARA
14. Seluruh Mahasiswa/i angkatan 2008 yang selama ini bersama-sama berjuang kuliah di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Kampus Palembang.
15. Kepada semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah membantu dalam menyelesaikan skripsi ini, penulis hanya mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya.

Wassalamualaikum Wr.Wb.

Palembang, September 2013

Penulis

FAJAR ISTIYAN

MOTTO :

- ✓ Pengetahuan ditingkatkan dengan belajar, kepercayaan dengan perdebatan, keahlian dengan latihan & cinta dengan kasih sayang
- ✓ Kekecewaan mengajar kita arti kehidupan. Teruskan perjuangan kita walau terpaksa untuk hadapi rintangan demi rintangan hidup
- ✓ Sukses tak akan datang bagi mereka yang hanya menunggu tak berbuat apa-apa, tapi bagi mereka yang selalu berusaha wujudkan mimpinya
- ✓ Jangan awali hari dengan penyesalan hari kemarin, karena akan mengganggu kebaikannya hari ini, dan akan merusak indahnya hari esok.

Skripsi ini ku persembahkan kepada :

- ◆ **Orang tuaku Bapak dan Ibu Tercinta**
- ◆ **Keluargaku Mimie dan Dzaky tercinta & tersayang**
- ◆ **Seluruh sahabat dan temanku**
- ◆ **Almamaterku Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**



UPT PERPUSTAKAAN
UNIVERSITAS SRIWIJAYA

NO. DAFTAR : 140997

TANGGAL : 29 MAR 2014

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
HALAMAN PERNYATAAN	iii
KATA PENGANTAR	iv
HALAMAN MOTTO	vii
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR SINGKATAN	x
ABSTRAK	xi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian	8
D. Manfaat Penelitian	9
E. Ruang Lingkup	9
F. Metode Penelitian	10
1. Tipe Penelitian	10
2. Sifat Penelitian	10
3. Bahan Penelitian	10
4. Metode Pengumpulan Bahan	12
5. Analisis Data	13

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum tentang Hukum dan Perlindungan Hukum	
1. Pengertian Umum tentang Hukum	14
2. Tinjauan Umum tentang Perlindungan Hukum	18
B. Tinjauan Umum tentang Korban Tindak Pidana Kekerasan	
1. Pengertian Umum tentang Korban	20
2. Pengertian Umum tentang Tindak Pidana Kekerasan	23
C. Tinjauan Umum tentang Unjuk Rasa dan Anggota Kepolisian	
1. Unjuk Rasa/Demonstrasi	31
2. Kepolisian	35

BAB III PERMASALAHAN

A. Bagaimanakah Perlindungan Hukum Terhadap Korban yang mendapat Tindak Pidana Kekerasan oleh Anggota Polisi dalam Unjuk Rasa	39
B. Bagaimanakah Prosedur Pengamanan Polisi dalam Mengamankan Aksi Unjuk Rasa.....	61

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan	74
B. Saran-Saran	76

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR SINGKATAN

APAR	: Alat Pemadam Api Ringan
ANKUM	: Atasan yang Berhak Menghukum
BARESKRIM	: Badan Reserse dan Kriminal
BAP	: Berita Acara Pemeriksaan
DALMAS	: Satuan Pengendali Massa
HAM	: Hak Asasi Manusia
KTP	: Kartu Tanda Penduduk
KAPOLRI	: Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia
KUHP	: Kitab Undang-undang Hukum Pidana
KOMNAS HAM	: Komisi Nasional Hak Asasi Manusia
KOMPOLNAS	: Komisi Kepolisian Nasional
LPSK	: Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban
MABES POLRI	: Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia
MPR	: Majelis Permusyawaratan Rakyat
PHH	: Penanggulangan Huru-Hara
PERKAPOLRI	: Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia
PERPRES	: Peraturan Presiden
PERDA	: Peraturan Daerah
POLRI	: Polisi Republik Indonesia
POLDA	: Polisi tingkat Daerah
PP	: Peraturan Pemerintah
SIM	: Surat Izin Mengemudi
SPLP	: Surat Penerimaan Laporan Polisi
STTP	: Surat Tanda Terima Pemberitahuan
UUD	: Undang-Undang Dasar
UU	: Undang-Undang

ABSTRAK

Indonesia merupakan Negara hukum yang berdasarkan Demokrasi Pancasila, Negara yang bebas menyampaikan pendapat dimuka umum yang diatur dalam Peraturan Undang-undang Nomor 9 Tahun 1998, sebab masyarakat bebas mengeluarkan pendapat baik secara lisan, tulisan maupun unjuk rasa, sehingga pada waktu melakukan unjuk rasa wajib melakukan pemberitahuan terhadap kepolisian 3 x 24 jam sebelum melakukan unjuk rasa, setelah menerima surat pemberitahuan kepolisian akan mengeluarkan Surat Tanda Terima Pemberitahuan kepada unjuk rasa, instansi yang berada dilokasi unjuk rasa dan Satuan Pengendali Massa, jika terjadi unjuk rasa yang anarkis maka polisi wajib melakukan pengamanan yang sudah diatur dalam Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Lintas Ganti Dan Cara Bertindak Dalam Penanggulangan Huru-Hara dan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Pelayanan, Pengamanan dan Penanganan Perkara Penyampaian Pendapat Di Muka Umum, pengunjung rasa mengalami kekerasan oleh polisi maka pengunjung rasa dapat melaporkan polisi tersebut dengan membuat Surat Pengaduan Masyarakat kepihak kepolisian dan melaporkan kepada bagian pelayanan dan pengaduan dikantor polisi, setelah itu akan ditindak lanjuti oleh Divisi Profesi dan Pengamanan Polisi jika terdapat unsur pidana maka berkas akan diberikan kepada Badan Reserse dan Kriminal yang kemudian dilanjutkan pemeriksaan di pengadilan umum yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pelaksanaan Teknis Instiusional Peradilan Umum Bagi Anggota Kepolisian Republik Indonesia , sedangkan terdapat unsur pelanggaran (kode etik profesi dan disiplin) maka berkas akan diberikan kepada Atasan yang Berhak Menghukum yang selanjutnya akan diperiksa dalam sidang disiplin dan diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Kata Kunci : Unjuk Rasa, Korban, Polisi, Kekerasaan.

BAB I PENDAHULUAN



A. Latar Belakang

Negara Indonesia adalah negara yang berdasarkan hukum serta sebuah negara yang berdasarkan demokrasi pancasila, dalam satu ciri demokrasi adalah saling menghormati adanya perbedaan dan kebebasan berbuat atau bertindak, masyarakat Indonesia lebih memilih cara penyampaian pendapat secara lisan atau lebih sering dikenal dengan cara melakukan aksi demonstrasi karena dianggap lebih efektif daripada secara tulisan.¹

Dalam proses saling interaksi antara sesama manusia tersebut, tidak jarang terjadi benturan, dan bahan konflik, disebabkan perbedaan kepentingan dan perbedaan persepsi mengenai hidup yang layak, patut, dan seyogya, namun apa yang layak, patut, dan seyogya bagi seseorang, belum tentu cocok bagi orang lain.² Sehingga manusia sebagai makhluk yang senantiasa hidup bersama dengan sesamanya dan memerlukan seperangkat patokan agar tidak terjadi pertentangan kepentingan sebagai akibat dari pendapat yang berbeda-beda mengenai keteraturan tersebut.³

¹ Mustafa Kamal Pasha dan kawan-kawan, *Pancasila dalam tinjauan Historis dan filosofis*, CitraKarsa Mandiri, Yogyakarta, 2003, hlm. 108.

² Saut P. Panjaitan, *Pengantar Ilmu Hukum*, Penerbit Unsri, 1998, hlm 48

³ Soerjono soekamto, *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta, Penerbit PT Raja Grafindo Persada, 2010, hlm 1



Berdasarkan penjelasan umum Undang – Undang Nomor 9 Tahun 1998 Tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat Di Muka Umum, bahwa *“Kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum adalah hak asasi manusia yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar 1945 dan Deklarasi Universal Hak-Hak Asasi Manusia sedangkan kemerdekaan setiap warga negara untuk menyampaikan pendapat di muka umum merupakan wujud demokrasi dalam tatanan kehidupan masyarakat, berbangsa, dan bernegara dalam membangun negara demokrasi yang menyelenggarakan keadilan sosial dan menjamin hak asasi manusia diperlukan adanya suasana yang aman, tertib, dan damai, hak menyampaikan pendapat di muka umum dilaksanakan secara bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku”* selanjutnya pada Pasal 3 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 bahwa unjuk rasa atau demonstrasi adalah *“kegiatan yang dilakukan seorang atau lebih untuk mengeluarkan pikiran dengan lisan, tulisan, dan secara demonstratif di muka umum”*.

Kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum dilaksanakan berlandaskan pada asas keseimbangan antara hak dan kewajiban dengan asas musyawarah, asas mufakat, asas kepastian hukum, asas keadilan, asas proporsionalitas, dan asas manfaat, Pasal 4 Undang-undang Nomor 9 Tahun 1998 bahwa tujuan pengaturan tentang kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum adalah *“Mewujudkan kebebasan yang bertanggung jawab sebagai salah satu pelaksanaan hak asasi manusia sesuai dengan Pancasila dan Undang - Undang Dasar 1945 serta mewujudkan perlindungan hukum yang konsisten dan*



berkesinambungan dalam menjamin kemerdekaan menyampaikan pendapat, mewujudkan iklim yang kondusif bagi berkembangnya partisipasi dan kreativitas setiap warga negara sebagai perwujudan hak dan tanggung jawab dalam kehidupan berdemokrasi serta menempatkan tanggung jawab sosial dalam kehidupan masyarakat yang berbangsa, dan bernegara, tanpa mengabaikan kepentingan perorangan atau kelompok'.⁴

Kebebasan untuk mengeluarkan pendapat dimuka umum pada dasarnya merupakan bagian dari Hak Asasi Manusia, sedangkan menurut Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, bahwa setiap manusia dianugerahi Tuhan Yang Maha Esa dengan akal budi dan nurani yang memberikan kepadanya kemampuan untuk membedakan yang baik dan yang buruk yang akan membimbing dan mengarahkan sikap dan perilaku dalam menjalani kehidupannya, dengan akal budi dan nuraninya itu, sehingga manusia memiliki kebebasan untuk memutuskan sendiri perilaku dan perbuatannya, selain untuk mengimbangi kebebasan manusia memiliki kemampuan bertanggung jawab atas semua tindakan yang dilakukannya.⁵

Perlindungan hukum terhadap Unjuk Rasa sangat dibutuhkan mengingat demonstran mendapat perilaku kekerasan oleh aparat kepolisian. Kekerasan yang dialami oleh demonstran dapat berupa kekerasan fisik (luka yang didapat pada tubuh) dan kekerasan psikis (luka yang didapat pada jiwa), saat mengalami perlakuan

⁴ Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 181

⁵ Pembukaan UU No 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

kekerasan, demonstran tidak memiliki suatu pertahanan diri karena posisi demonstran yang lemah secara fisik maupun secara hukum (tidak mempunyai surat izin untuk melakukan unjuk rasa).⁶

Perlunya diberikan perlindungan hukum terhadap korban atau pengunjuk rasa tersebut harus memperoleh perhatian yang serius.⁷ Masalah keadilan dan hak asasi manusia dalam kaitannya penegak hukum pidana memang bukan merupakan pekerjaan yang sederhana untuk direalisasikan, dalam peristiwa kehidupan masyarakat menunjukkan bahwa kurang memperoleh perhatian yang serius dari pemerintah, masalah kemanusiaan dan keadilan mendapat tempat sangat penting sebagai perwujudan dari Sila Kemanusiaan yang adil dan beradab serta Sila Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.⁸

Korban kekerasan yang pada dasarnya merupakan pihak yang paling menderita, justru tidak memperoleh perlindungan yang diberikan oleh undang-undang, akibatnya, kondisi korban seperti tidak dipedulikan padahal masalah keadilan dan penghormatan hak asasi manusia berlaku terhadap korban kekerasan.⁹

Menurut Pasal 10 Undang – undang Nomor 9 Tahun 1998 bahwa pemimpin atau penanggung jawab kelompok di dalam melakukan unjuk rasa wajib memberitahukan surat secara tertulis kepada pihak kepolisian, karena kepolisian akan

⁶ Ismantoro Dwi Yuwono, *Cerdas & percaya diri hadapi polisi : Panduan menjalani pemeriksaan di Kepolisian*, Pustaka Yustisia, Jakarta Selatan, 2012, hlm 85

⁷ Didik M, dan Elisataris Gultom, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan Antara Norma dan Realita*, Rajawali Pers, Bandung, 2006, hlm 23

⁸ *Ibid*, hlm 24

⁹ *Ibid*, hlm 24

mengawal serta menjaga agar tidak terjadi keributan atau merusak sarana dan prasarana umum, maka dari itu tujuan kepolisian itu sendiri menurut Pasal 4 Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah

“untuk mewujudkan keamanan didalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban bermasyarakat, ketertiban dan tegaknya hukum, maka terselenggaranya perlindungan, pengayoman, pelayanan masyarakat, serta terbinanya ketentraman masyarakat dengan menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia”.

Sebagai aparat penegak hukum kepolisian sebagai pengayom dan pelindung masyarakat harus banyak melakukan tindakan-tindakan pencegahan dan menanggulangi kekerasan yang akan terjadi maupun yang sudah terjadi didalam unjuk rasa.¹⁰ Pada kenyataannya, hingga saat ini masih terdapat tindakan kekerasan atau penyimpangan terhadap prosedur tetap yang dilakukan Polisi dalam upaya melakukan penanggulangan unjuk rasa, tindakan tersebut dapat terjadi karena ulah polisi yang sudah melembaga sebagai suatu sistem, karena bagaimanapun polisi yang melakukan tindakan kekerasan adalah produk dari hukum itu sendiri, namun tentunya penggunaan kekerasan tersebut tidak boleh sampai terjadi pelanggaran terhadap hak asasi manusia, karena jika keadaan terjadi pelanggaran hak asasi manusia maka tentu saja bertentangan dengan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 8 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang mengatur tentang tugas polisi yaitu sebagai badan penyidik dan menjaga ketertiban dalam masyarakat.¹¹

¹⁰ Atmasasmita, Romli, *Reformasi Hukum, Hak Asasi Manusia & Penegakan Hukum*. Bandung, Mandar Maju, 2001, hlm 13

¹¹ *Ibid*, hlm 27

Pihak Kepolisian dalam menangani kerusuhan massa tidak sesuai dengan Prosedur yang ditentukan, sehingga mengarah pada terjadinya pelanggaran terhadap hak asasi manusia, lebih diperparah lagi dengan adanya sikap dari pimpinan atau petinggi di kalangan Kepolisian yang justru terkesan melindungi anak buahnya yang melanggar hak asasi manusia tersebut dengan tidak melakukan penjatuhan sanksi secara transparan.¹²

Dalam prosedur pengamanan dalam unjuk rasa sudah diatur dalam Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Pelayanan Pengamanan dan Penanganan Perkara Penyampaian Pendapat di Muka Umum,¹³ dan perlu diperhatikan dalam mengamankan aksi unjuk rasa atau demonstran jika ada pelanggaran harus diperlakukan seperti manusiawi, tidak boleh diseret, dipukul, dipaksa, dilecehkan bahkan dianiyaya.¹⁴ Ketika seseorang menjadi korban dari tindak pidana kekerasan yang dilakukan anggota kepolisian dan menjadi saksi dari proses peradilan yang sedang dijalankan oleh pelaku atau polisi maka korban memiliki hak dan kewajiban untuk dilindungi oleh lembaga perlindungan saksi dan korban (LPSK) yang diatur dalam Undang-Undang

¹² Nawawi, Barda A, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti. 2001, hlm 45

¹³ Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No. 9 Tahun 2008 Tentang Tata Cara Penyelenggaraan, Pelayanan, Pengamanan dan Penanganan Perkara Penyampaian Pendapat di Muka Umum

¹⁴ Ismantoro Dwi Yuwono, *Cerdas & percaya diri hadapi polisi : Panduan menjalani pemeriksaan di Kepolisian*, Pustaka Yustisia, Jakarta Selatan, 2012, hlm 84

Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban.¹⁵

Pengunjuk rasa dapat mengajukan laporan kejadian tindak pidana kekerasan yang dilakukan anggota kepolisian sesuai dengan Prosedur Operasional Standar tentang Penerimaan Surat Pengaduan Masyarakat kepihak kepolisian bagian Pelayanan dan Pengaduan maka akan ditindak lanjuti oleh Divisi Profesi dan Pengamanan Polisi dan ditelusuri apakah ada pelanggaran dalam pelaksanaan prosedur pengamanan demonstrasi.¹⁶ Bahwa dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 351

ayat 1 : “ *Penganiayaan diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus ribu rupiah*”.

ayat 2 : “ *jika perbuatan mengakibatkan luka berat maka yang bersalah dapat diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun*”.

Hukuman yang dijatuhkan kepada anggota kepolisian yang melakukan tindak pidana kekerasan terhadap korban diatur dalam, Undang-undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia serta UU Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum, Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia, serta Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2003 Tentang Pelaksanaan Teknis Instiusional Peradilan

¹⁵ Ismantoro Dwi Yuwono, *Cerdas & percaya diri hadapi polisi : Panduan menjalani pemeriksaan di Kepolisian*, Pustaka Yustisia, Jakarta Selatan, 2012, hlm 29

¹⁶ Warsito Hadi Utomo, *Hukum Kepolisian di Indonesia*. Prestasi Pustaka Publisher, Jakarta, 2005, hal 43

Umum Bagi Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia. Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka penulis akan membahas dengan judul: **“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN TINDAK PIDANA KEKERASAN YANG DILAKUKAN OLEH ANGGOTA KEPOLISIAN DALAM UNJUK RASA”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan dalam latar belakang diatas sehingga permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah perlindungan hukum terhadap korban yang mendapat tindak pidana kekerasan oleh anggota polisi dalam unjuk rasa?
2. Bagaimanakah prosedur pengamanan polisi dalam mengamankan aksi unjuk rasa?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan :

1. Untuk mengetahui perlindungan seperti apa yang didapat oleh korban saat melakukan unjuk rasa apakah sesuai syarat dan ketentuan dalam unjuk rasa serta hukuman apa yang akan didapatkan anggota polisi yang melakukan tindak kekerasan terhadap korban.
2. Untuk mengetahui prosedur atau cara pengamanan yang tepat yang dilakukan anggota polisi dalam aksi unjuk rasa.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis


Memberikan pemikiran pengembangan ilmu pengetahuan pada umumnya dan ilmu hukum pada khususnya, serta untuk menambah bahan referensi dan bahan masukan untuk penelitian selanjutnya.

2. Manfaat Praktis

Dapat memberikan pemikiran dan bahan masukan dalam upaya perlindungan hukum terhadap pengunjuk rasa dan perlindungan hukum terhadap anggota kepolisian yang berada dilokasi unjuk rasa untuk mengamankan unjuk rasa.

E. Ruang Lingkup

Ruang lingkup permasalahan dalam penelitian skripsi ini membatasi pembahasan perlindungan hukum hanya membahas pada perlindungan hukum terhadap pengunjuk rasa maupun anggota kepolisian yang berada dilokasi unjuk rasa tersebut sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. Agar skripsi ini terarah dan tidak menyimpang dari judul dan permasalahan yang akan dibahas.



F. Metode Penelitian

Penelitian skripsi ini menggunakan metode sebagai berikut :

1. Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang diterapkan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah jenis penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka.¹⁷

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis, yaitu mengungkapkan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan teori-teori hukum sebagai objek penelitian.¹⁸

3. Bahan Penelitian

Bahan penelitian ini menggunakan :

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat,¹⁹ antara lain :

- 1) Undang - Undang Dasar (UUD) 1945
- 2) Kitab Undang - Undang Hukum pidana (KUHP)

¹⁷ Soerjono Soekamto, Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali Pers, Jakarta, 2010, hlm 14

¹⁸ Zainuddin Ali, *metode penelitian hukum*, sinar grafika, Jakarta, 2010, Hlm 175

¹⁹ Soerjono Soekamto, Sri Mamudji, *Op. Cit*, hlm 13

- 3) Undang - Undang Nomor 9 Tahun 1998 Tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat Dimuka Umum. Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 181.
- 4) Undang – Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia. Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165
- 5) Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2
- 6) Undang - Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban
- 7) Surat Keputusan Kepolisian Republik Indonesia Nomor 1567 Tahun 1998 tentang Buku Petunjuk Lapangan Penindakan Huru Hara.
- 8) Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyelenggaraan, Pelayanan, Pengamanan dan Penanganan Perkara Penyampaian Pendapat di Muka Umum.
- 9) Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Lintas Ganti Dan Cara Bertindak Dalam Penanggulangan Huru-Hara
- 10) Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia.

11) Peraturan Pemerintah Negara Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2003
Tentang Pelaksanaan Teknis Instiusional Peradilan Umum Bagi Anggota
Kepolisian Negara Republik Indonesia

b. Bahan Hukum Sekunder

Yaitu buku – buku dan tulisan ilmiah hukum yang berkaitan dengan objek penelitian ini.²⁰

c. Bahan Hukum Tersier

Yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder seperti kamus besar Bahasa Indonesia, kamus hukum, ensiklopedia hukum, dan seterusnya.²¹

4. Metode Pengumpulan Bahan

Metode Pendekatan Peraturan Perundang-undangan (*Statute Approach*) dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.²² Bahan kepustakaan yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan (*library research*) yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, buku-buku, dokumen resmi, publikasi dan hasil penelitian.²³

²⁰ Soejono Soekamto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI pers, Jakarta, 2010, hlm 13

²¹ *Ibid* Hlm 13

²² Djam'an Satori, dan Aan Komariah. *Metologi Penelitian Kualitatif*. Bandung:Alfabata. 2009.Hlm 129.

²³ Zainuddin Ali, *metode penelitian hukum*, sinar grafika, Jakarta, 2010, Hlm 107

Teknik pengumpulan data ini bertujuan untuk memperoleh jawaban dan penjelasan mengenai permasalahan dalam skripsi ini

5. Analisis Bahan

Berdasarkan sifat penelitian ini yang menggunakan metode penelitian bersifat deskriptif analitis, maka analisis bahan yang dipergunakan adalah analisis secara pendekatan kualitatif terhadap bahan primer dan bahan sekunder.²⁴ Deskriptif tersebut, meliputi isi dan struktur hukum positif yaitu suatu kegiatan yang dilakukan oleh penulis untuk menentukan isi atau makna aturan hukum yang dijadikan rujukan dalam menyelesaikan permasalahan hukum yang menjadi objek kajian.²⁵

²⁴ *Ibid*, hlm 177

²⁵ *Ibid*, hlm 107

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- Adami Chazawi, *Kejahatan terhadap tubuh dan nyawa*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2007
- Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana 1 Stelsen Pidana, Tindak Pidana, Teori – teori Pemidanaan dan Batas Berlakunya Hukum Pidana*, PT. Rajagrafindo persada, Jakarta, 2011
- Ahmad. A.K. Muda, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Reality Pualisher, 2007.
- Arif Gosita, *masalah perlindungan korban*, Akademia Presindo C.V, Jakarta, 1985.
- Atmasasmita, Romli, *Reformasi Hukum, Hak Asasi Manusia & Penegakan Hukum*. Bandung, Mandar Maju, 2001
- Djam'an Satori, dan Aan Komariah, *Metologi Penelitian Kualitatif*. Bandung:Alfabata, 2009
- Didik M, dan Elisataris Gultom, *Urgensi Perlindungan Korban kejahatan Antara Norma dan Realita*, Rajawali Pers, Bandung, 2006.
- Hartono, *Penyidikan dan Penegakan Hukum Pidana Melalui Pendekatan Hukum Progresif*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012.
- Ismantoro Dwi Yuwono, *Cerdas & percaya diri hadapi polisi : Panduan menjalani pemeriksaan di Kepolisian*, Pustaka Yustisia, Jakarta Selatan, 2012.
- J.C.T. Simorangkir, Rudy T. Erwin, J.T. Prasetyo, *Kamus Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008.
- Johnny Ibrahim, 2005, *Teori dan Metode Penelitian Normatif*, Bayumedia Publishing, Malang
- Mustafa Kamal Pasha dan kawan-kawan, 2003 *Pancasila dalam tinjauan Historis dan filosofis*, CitraKarsa Mandiri, Yogyakarta
- Nawawi, Barda A, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti. 2001
- Rasyid Ariman, Syarifuddin Pettanasse, Fahmi Raghieb, *Mengenal Kriminologi*, Universitas Sriwijaya, 2007

- Sadjijono, *Etika Profesi Hukum Suatu Telaah Filosofis terhadap Konsep dan Implementasi Kode Etik Profesi Polri*, Laksbang Mediatama, Jakarta, 2008
- Salim H.S., *Perkembangan Teori dalam Ilmu Hukum*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2010.
- Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996
- Saut P. Panjaitan, 1998 *Pengantar Ilmu Hukum*, Penerbit Unsri, 1998.
- Soerjono Soekamto, *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta, Penerbit PT Raja Grafindo Persada, 2010.
- Soejono Soekamto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI pers, Jakarta, 2010.
- Soerjono Soekamto, Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali Pers, Jakarta, 2010.
- Sudarsono, *Pengantar Ilmu Hukum*, jakarta, PT. Asdi Mahasatya, 2007.
- Syarifuddin Pettanasse, *Kebijakan Kriminal*, penerbit Universitas Sriwijaya, 2012.
- Warsito Hadi Utomo, *Hukum Kepolisian di Indonesia*. Prestasi Pustaka Publisher, Jakarta, 2005
- Yulies Tiena Masriani, *Pengantar Hukum Indonesia*, Sinar Grafika Offset, Jakarta, Cetakan kelima , 2011
- Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, sinar grafika, Jakarta, 2010

Peraturan Perundang – Undangan :

- Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No. 9 Tahun 2008 Tentang Tata Cara Penyelenggaraan, Pelayanan, Pengamanan dan Penanganan Perkara Penyampaian Pendapat di Muka Umum.
- Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Lintas Ganti Dan Cara Bertindak Dalam Penanggulangan Huru-Hara
- Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia

Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pelaksanaan Teknis Institusional Peradilan Umum Bagi Anggota Kepolisian Republik Indonesia

Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP)

Undang – Undang Nomor 9 Tahun 1998 Tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat Dimuka Umum.

Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

Undang – Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban